



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
MAIZE CENTRE PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MAIZE CENTRE PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Maize Centre mempunyai tugas menjadikan Gorontalo sebagai pusat informasi dan pembelajaran jagung Nasional dan Internasional.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Maize Centre mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan serta menyiapkan bahan informasi tentang jagung;
- b. Melakukan kerja sama di bidang penelitian, informasi dan pembelajaran dengan lembaga penelitian, lembaga non penelitian dan donor baik nasional maupun internasional;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petani, aparat, siswa dan mahasiswa dalam bidang komoditas jagung;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre terdiri atas;

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Maize Centre bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Maize Centre wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD Maize Centre mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan Maize Centre;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional;
- c. mencari peluang kerja sama dalam bidang informasi dan pembelajaran jagung;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Maize Centre dengan Pokja Gorontalo International Maize Information Centre (GIMIC) dan tim ahli;

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD Maize Centre.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang informasi dan pembelajaran jagung;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi;

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang informasi dan pembelajaran jagung.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menghimpun, menganalisis dan menyajikan informasi dan pembelajaran jagung;
- b. mengoperasionalkan sistem informasi dan pembelajaran jagung;
- c. mendokumentasikan bahan / data tentang informasi dan pembelajaran jagung;
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan serta penggunaan sarana kegiatan Maize Centre;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- f. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **13 Maret** 2008
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **13 Maret** 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



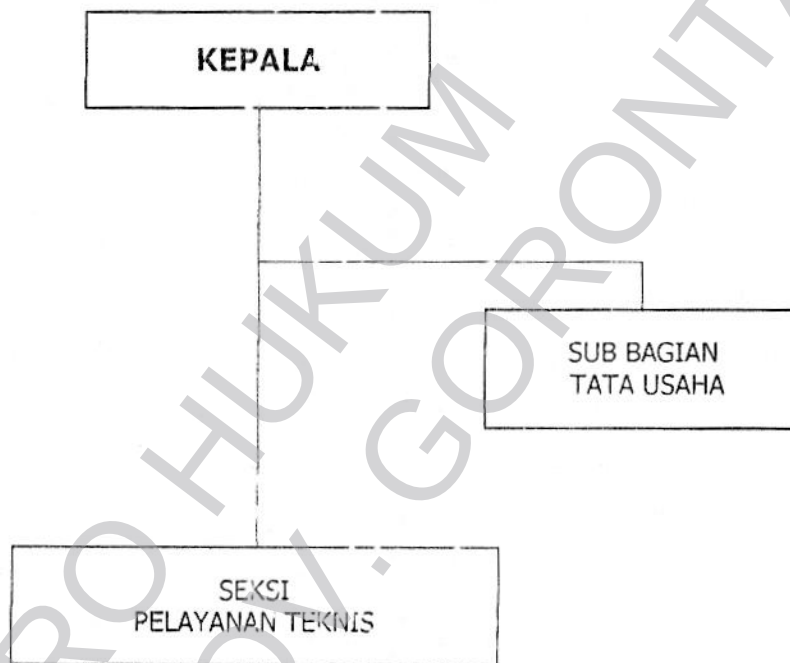
Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 28 TAHUN 2008

TANGGAL : 13 Maret TAHUN 2008

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS MAIZE CENTRE PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD